



PUTUSAN


Nomor 197/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ dan tanggal lahir Lut kucak, 04 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085312949585, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan _____ alamat _____ email KANTYSUKANTY81@gmail.com;, sebagai Penggugat;



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 05 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/007/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Lut Kucak, kecamatan Wih Pesam, kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Windi Alfian YS yang lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 dan pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan penggugat, maka penggugat bermohon kepada ketua mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa anak tersebut masih berumur 5 tahun dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia kurang lebih dua tahun.
7. Bahwa sejak tahun 2016 mulai timbul perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perselisihan terus menerus terjadi.
8. Bahwa Penggugat sudah mengalami KDRT Sebanyak tiga kali pada tahun 2016, 2019, dan 2020.
9. Bahwa pada saat tergugat emosi tergugat akan membanting barang-barang yang ada dirumah.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Herman YS bin Jamaluddin**) terhadap Penggugat (**Sukanti binti Suparno**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Windi Alfian YS** yang lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 terhadap penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukanti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/007/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Herman YS** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Windi Alfian YS** lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah, (Bukti, P.4)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suparno bin Sukri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Sukanti** karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama **Herman** sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak sekarang tinggal kepada Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah kurang lebih sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak memperdulikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin merawat anak yang bernama Windi Alfian YS yang lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 namun Tergugat tidak memberikannya sedangkan anak masih berumur 3 tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan aparaturnya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Budiman bin Suparno**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Sukanti** dan Tergugat bernama **Herman YS** karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah telah memiliki anak 1 orang anak sekarang tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekarang mereka telah pisah rumah kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat sedangkan anak masih dibawah umur;
- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai hak asuh anak bernama Windi Alfian YS yang lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 karena masih berumur 3 tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga telah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan surat asli yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dapat beracara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan P.4 fotokopi Akta kelahiran, kedua akta tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dan pertah tinggal bersama terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suparno bin Sukri dan Budiman bin Suparno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan pasal 172 R.Bg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka bukti kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki 1 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan pisah rumah kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah anak yang bernama Windi Alfian YS yang lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitum nomor 3 meminta hak asuh anak bernama Aidil Safitrah lahir di Bener Meriah 18 Juni 2018 atas keterangan kedua orang saksi anak tersebut sekarang berada bersama Tergugat, sedang anak tersebut masih berusia 5 tahun, berdasarkan bukti Penggugat hakim berpendapat bahwa anak yang masih dalam usia belum dewasa memiliki kedekatan secara kejiwaan kepada si ibu demi kebaikan si anak dan ketentraman jiwa si ibu, menetapkan memberikan hak Hadhanah anak bernama Windi Alfian YS yang lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 kepada Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 berada di bawah hadhonah Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama [REDACTED] di Lut Kucak, 08 Agustus 2016 kepada Penggugat secara damai demi kebaikan anak;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

YUNANTO, S.H.I., M.H

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)